



**PUTUSAN**

Nomor 769 K/Pid.Sus/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HASBULLAH, S.Pt., M.Si bin H. ZAINAL ABIDIN;**

Tempat Lahir : Maros;

Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/31 Januari 1979;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Taqwa Nomor 79 Lingkungan Kassikebo, Kelurahan Bajubodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS pada Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Maros;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan dan pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
3. Pengalihan penahanan menjadi tahanan kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019 dalam tahanan kota;

*Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 769 K/Pid.Sus/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

**SUBSIDAIR** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros tanggal 16 Januari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hasbullah, S.Pt,M.Si bin H. Zainal Abidin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi", sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;

*Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 769 K/Pid.Sus/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa Hasbullah, S.Pt,M.Si bin H. Zainal Abidin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hasbullah, S.Pt,M.Si bin H. Zainal Abidin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Hasbullah, S.Pt,M.Si bin H. Zainal Abidin sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayarnya maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan barang bukti:
  - 1) 1 (satu) buah buku Asli Pedoman Teknis Percepatan peningkatan populasi melalui gertak/Singkronisasi berahi dan optimalisasi inseminasi buatan dan gangguan Reproduksi pada sapi atau kerbau APBN-P tahun 2015;
  - 2) 1 (satu) buah Asli Buku Petunjuk pelaksanaan percepatan peningkatan Populasi melalui Gertak/Singkronisasi Berahi dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) serta penanggulangan gangguan Reproduksi pada sapi atau kerbau APBN-P Tahun 2015 BBIB Singosari;
  - 3) 1 (satu) buah Asli Buku Laporan Kegiatan percepatan peningkatan Populasi melalui Gertak/Singkronisasi Berahi dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) 2015 Wilayah Kerja BBIB Singosari;
  - 4) 1 (satu) rangkap fotokopi Legalisir Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Nomor: DIPA 018.062411956/2015 tgl 14 November 2015;

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 769 K/Pid.Sus/2021



- 5) 1 (satu) rangkap fotokopi Legalisir Surat Keputusan Direktur jendral Peternakan dan Keswan Nomor: 372/Kpts/OT.160/F/04/2015 tanggal 06 April 2015 tentang Tim Percepatan Peningkatan Populasi melalui GBIB serta penanggulangan gangguan Reproduksi pada sapi atau kerbau APBN-P tahun 2015;
- 6) 1 (satu) rangkap fotokopi Legalisir Surat Keputusan Kepala Balai Besar Inseminasi Bautan Singosari Nomor: 31017/OT.160/F2.K/03.15 tentang Panitia Pelaksana Gerta Berahi Inseminasi Buatan Singosari Tahun 2015 tanggal 31 Maret 2015;
- 7) 1 (satu) rangkap fotokopi Legalisir Surat Keputusan Kepala Balai Besar Inseminasi Bautan Singosari Nomor: 31016/KU.110/F2.K/03.2015 tentang Surat Keputusan Petugas Pelaksana Pengelolaan Anggaran Tahun Anggaran 2015, Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari tanggal 31 Maret 2015;
- 8) 1 (satu) rangkap fotokopi Legalisir Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 40/Permentan/OT.140/6/2012 tanggal 5 Juni 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Inseminasi Buatan;
- 9) 1 (satu) rangkap fotokopi Legalisir Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 5174/Kpts/KU.410/12/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Direktorat Jendral Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan menerangkan bahwa No.Rek. 0224.01.006501-53-7 an. Akbar pada Bank BRI Cabang Maros adalah benar yang ditunjuk untuk digunakan sebagai tempat transfer dana Operasioal GBIB tahun 2015;
- 11) 2 (dua) lembar fotokopi Legalisir Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tanggal 26-05-2017;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Fakta Integritas Petugas Teknis GBIB Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 27-05-2017;

*Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 769 K/Pid.Sus/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 2009 (dua ribu sembilan) lembar Asli Kartu Akseptor GBIB Tahun 2015;
- 14) 1 (satu) rangkap fotokopi Legalisir Rekapitulasi pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 07-08-2015 yang dilampiri fotokopi SP2D, fotokopi SPM, fotokopi SPM, fotokopi Daftar Rincian permintaan Pembayaran, fotokopi Slip Penyetoran, fotokopi Form Pembayaran Operasional GBIB TA.2015 dan fotokopi data teknis Kegiatan GBIB TA.2015;
- 15) 1 (satu) rangkap fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 13-08-2015 yang dilampiri, fotokopi Slip Penyetoran, fotokopi Form Pembayaran Operasional GBIB TA.2015 dan fotokopi data teknis Kegiatan GBIB TA.2015;
- 16) 1 (satu) rangkap fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 21-09-2015 yang dilampiri fotokopi SP2D, fotokopi SPM, fotokopi Form Pembayaran Operasional GBIB TA.2015 dan fotokopi data teknis Kegiatan GBIB TA.2015;
- 17) 1 (satu) rangkap fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 22-09-2015 yang dilampiri fotokopi SP2D, fotokopi SPM, fotokopi SPM, fotokopi Daftar Rincian permintaan Pembayaran, fotokopi Slip Penyetoran, fotokopi Form Pembayaran Operasional GBIB TA.2015 dan fotokopi data teknis Kegiatan GBIB TA.2015;
- 18) 1 (satu) rangkap fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 06-10-2015, yang dilampiri fotokopi Form Pembayaran Operasional GBIB TA.2015 dan fotokopi data teknis Kegiatan GBIB TA.2015;
- 19) 1 (satu) rangkap fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 19-10-2015 yang dilampiri, fotokopi Slip Penyetoran, fotokopi Form Pembayaran

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 769 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Operasional GBIB TA.2015 dan fotokopi data teknis Kegiatan GBIB TA.2015;

- 20) 1 (satu) rangkap fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 03-11-2015 yang dilampiri fotokopi SP2D, fotokopi SPM, fotokopi Slip Penyetoran, fotokopi Form Pembayaran Operasional GBIB TA.2015 dan fotokopi data teknis Kegiatan GBIB TA.2015;
- 21) 1 (satu) rangkap fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 10-11-2015 yang dilampiri, fotokopi SPM, fotokopi Slip Penyetoran, fotokopi Form Pembayaran Operasional GBIB TA.2015 dan fotokopi data teknis Kegiatan GBIB TA.2015;
- 22) 1 (satu) rangkap fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 20-11-2015 yang dilampiri, fotokopi SPM, fotokopi SPP, fotokopi Slip Penyetoran, fotokopi Form Pembayaran Operasional GBIB TA.2015 dan fotokopi data teknis Kegiatan GBIB TA.2015;
- 23) 1 (satu) rangkap fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 14-12-2015 yang dilampiri, fotokopi SPM, fotokopi Slip Penyetoran, fotokopi Form Pembayaran Operasional GBIB TA.2015 dan fotokopi data teknis Kegiatan GBIB TA.2015;
- 24) 1 (satu) rangkap fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 16-12-2015 yang dilampiri, fotokopi Slip Penyetoran, fotokopi Rincian Biaya Perjalanan Dinas, fotokopi Surat Perintah Tugas;
- 25) 1 (satu) rangkap fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 17-12-2015 yang dilampiri fotokopi SP2D, fotokopi SPM, fotokopi Daftar Rincian permintaan Pembayaran, fotokopi Slip Penyetoran, fotokopi Form Pembayaran Operasional GBIB TA.2015 dan fotokopi data teknis Kegiatan GBIB TA.2015;

*Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 769 K/Pid.Sus/2021*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) rangkap fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 23-12-2015 yang dilampiri, fotokopi Form Pembayaran Operasional GBIB TA.2015 dan fotokopi data teknis Kegiatan GBIB TA.2015;
- 27) 1 (satu) rangkap fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 29-12-2015 yang dilampiri fotokopi Slip Penyetoran, fotokopi Form Pembayaran Operasional GBIB TA.2015 dan fotokopi data teknis Kegiatan GBIB TA.2015;
- 28) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Alokasi Peralatan dan Bahan Pendukung Program GBIB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015;
- 29) 1 (satu) rangkap fotokopi Legalisir Honor Panitia Pelaksana Gertak Birahi Inseminasi Buatan (GBIB) sesuai Surat Keputusan Kepala Balai Besar Inseminasi Bantan Singosari Nomor: 31017/OT.160/F2.K/03.15 tentang Panitia Pelaksana Gerta Berahi Inseminasi Buatan Singosari Tahun 2015 tanggal 31 Maret 2015;
- 30) 1 (satu) rangkap Laporan Pelaksanaan GBIB di Sulawesi Selatan Tahun 2015. Tertanda cap dan ditandatangani;
- 31) 7 (tujuh) lembar Asli Progres Realisasi Fisik Kegiatan GBIB tahun 2015 Wilker BBIB Singosari di Sulawesi Selatan tahun 2015;
- 32) 1 (satu) budel Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 22 Agustus - 16 September 2015;
- 33) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 17 September - 14 Oktober 2015;
- 34) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 15 - 24 Oktober 2015;
- 35) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 25 - 31 Oktober 2015;
- 36) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 01 - 10 November 2015;
- 37) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 21 - 30 November 2015;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 769 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 11 - 20 November 2015;
- 39) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 1 - 15 Desember 2015;
- 40) 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: OT.160/4030 - 0415, tanggal 16 April 2015 tentang Tim Pelaksana Provinsi/Kabupaten & Tim Teknis Optimalisasi Kelahiran melalui Gertak Birahi Inseminasi Buatan (GBIB) Tahun 2015;
- 41) 1 (satu) buah Asli Buku Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Peningkatan Populasi melalui Gertak/Singkronisasi Berahi dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) serta penanggulangan gangguan Reproduksi pada sapi atau kerbau APBN-P Tahun 2015 BBIB Singosari;
- 42) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Maros Nomor: 301/C.2/05-2015/DPKP tanggal 6 Mei 2015 untuk Pelaksanaan Sosialisasi pendataan calon akseptor, seleksi ,Penyuntikan IB, PKB dan ATR di Wilayah Kerja masing-masing pada tanggal 6 Mei 2015 sampai selesai;
- 43) 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Maros tanggal 10 Juni 2015 tentang Pembagian Tim GBIB & Vaksinasi;
- 44) 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan GBIB, hari Rabu tanggal 17 Juni 2015;
- 45) 1 (satu) rangkap asli Print Out Laporan Transaksi Keuangan Bank BRI dengan Nomor Rekening: 0224-01-006501-53-7 atas nama Akbar;
- 46) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari Nomor: 20010/TU.210/F2K/0415 tanggal 20 April 2015 Perihal Sosialisasi GBIB 2015 Kabupaten Kota terlampir fotokopi jadwal sosialisasi GBIB 2015;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 769 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provisis Sulawesi Selatan Nomor: TU.210/6316-0515/BPT tanggal 21 Mei 2015 perihal Undangan Refresing Petugas Inseminator, PKB, ATR;
- 48) 4981 (empat ribu sembilan ratus delapan puluh satu) lembar asli kartu akseptor warna hijau dengan rincian:
- 1151 (seribu seratus lima puluh satu) lembar kartu akseptor warna hijau milik Tim I dengan Ketua Tim, Ilham. S.Pt.M.Si;
  - 1290 (seribu dua ratus sembilan puluh) lembar kartu akseptor warna hijau milik Tim II dengan Ketua Tim, M. Subhan;
  - 956 (sembilan ratus lima puluh enam) lembar kartu akseptor warna hijau milik Tim III dengan ketua Tim, ASDAR;
  - 918 (sembilan ratus delapan belas) lembar kartu akseptor warna hijau milik Tim IV dengan ketua Tim, Drh. Ujistianny Abidin;
  - 666 (enam ratus enam puluh enam) lembar kartu akseptor warna hijau milik Tim V dengan ketua Tim, Muhammad;
- 49) 1 (satu) rangkap Asli Tanda Terima Operasional GBIB yang disertai dengan Form Rekapitulasi Pembayaran Operasional GBIB mulai tanggal 07 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015;
- 50) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Laporan Kegiatan Sinkronisasi berahi dan optimalisasi inseminasi buatan GBIB;
- 51) 1 (satu) rangkap fotokopi Legalisir Surat Pengantar Dinas Perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Nomor: 421a/C.2/06.2015/DPKD tanggal 13 Juni 2015 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 10-12 Juni 2015;
- 52) 1 (satu) rangkap fotokopi Legalisir Surat Pengantar Dinas Perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Nomor: 444a/C.2/06.2015/DPKD tanggal 28 Juni 2015 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 13-28 Juni 2015;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 769 K/Pid.Sus/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) 1 (satu) rangkap fotokopi Legalisir Surat Pengantar Dinas Perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Nomor: 514/C.2/07.2015/DPKD tanggal 28 Juli 2015 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 29 Juni-12 Juli 2015;
- 54) 1 (satu) rangkap fotokopi Legalisir Surat Pengantar Dinas Perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Nomor: 685.a/C.2/08.2015/DPKD tanggal 21 Agustus 2015 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 13 Juli - 21 Agustus 2015;
- 55) 1 (satu) rangkap fotokopi Legalisir Surat Pengantar Dinas Perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Nomor: 809/C.2/10.2015/DPKD tanggal 01 Oktober 2015 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 22 Agustus - 16 September 2015;
- 56) 1 (satu) rangkap fotokopi Legalisir Surat Pengantar Dinas Perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Nomor: 837.a/C.2/10.2015/DPKD tanggal 19 Oktober 2015 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 17 September - 14 Oktober 2015;
- 57) 1 (satu) rangkap fotokopi Legalisir Surat Pengantar Dinas Perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Nomor: 927/C.2/11.2015/DPKD tanggal 02 November 2015 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 15 Oktober-24 Oktober 2015;
- 58) 1 (satu) rangkap fotokopi Legalisir Surat Pengantar Dinas Perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Nomor: 1072/C.2/11.2015/DPKD tanggal 11 November 2015 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 25-31 Oktober 2015;
- 59) 1 (satu) rangkap fotokopi Legalisir Surat Pengantar Dinas Perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Nomor: 1071.a/C.2/11.2015/DPKD tanggal 11 November 2015 tentang

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 769 K/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 01 - 10 November 2015;

- 60) 1 (satu) Rangkap fotokopi Legalisir Surat Pengantar Dinas Perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Nomor: 1233/C.2/12.2015/DPKD tanggal 04 Desember 2015 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 11 - 20 November 2015;
- 61) 1 (satu) rangkap fotokopi Legalisir Surat Pengantar Dinas Perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Nomor: 1475/C.2/12.2015/DPKD tanggal 10 Desember 2015 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 21 - 30 November 2015;
- 62) 1 (satu) rangkap fotokopi Legalisir Surat Pengantar Dinas Perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Nomor: 1782.a/C.2/12.2015/DPKD tanggal 18 Desember 2015 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 1 - 15 Desember 2015
- 63) Uang tunai sisa dana oprasional hormon I sebesar Rp40.970.000,00 (empat puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- 64) 1116 (seribu seratus enam belas) lembar asli Kartu Akseptor GBIB Tahun 2015 warna merah muda;
- 65) 153 (seratus lima puluh tiga) lembar Asli Form Kegiatan GBIB tahun 2015 tanpa tanda tangan Kepala Bidang Peternakan atas nama Musyawar Achmad. S.Pt.M.Si dan Petugas Lapangan namun sebagian telah di paraf oleh Sdr. Hasbullah, S.Pt. M.Si.;
- 66) 1235 (seribu dua ratus tiga puluh lima) lembar asli Kartu Akseptor GBIB Tahun 2015 Warna merah muda;
- 67) 124 (seratus dua puluh empat) lembar Asli Form Kegiatan GBIB tahun 2015 tanpa tanda tangan Kepala Bidang Peternakan atas nama Musyawar Achmad. S.Pt.M.Si dan Petugas Lapangan namun telah di paraf oleh Sdr. Hasbullah. S.Pt. M.Si;

*Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 769 K/Pid.Sus/2021*



- 68) 926 (sembilan ratus dua puluh enam) lembar asli Kartu Akseptor GBIB Tahun 2015 warna merah muda;
- 69) 233 (dua ratus tiga puluh tiga) lembar asli Form Kegiatan GBIB tahun 2015 tanpa tanda tangan Kepala Bidang Peternakan atas nama Musyawar Achmad. S.Pt.M.Si;
- 70) 911 (sembilan ratus sebelas) lembar asli Kartu Akseptor GBIB Tahun 2015 Warna merah muda
- 71) 64 (enam puluh empat) lembar Asli Form Kegiatan GBIB tahun 2015 tanpa tanda tangan Kepala Bidang Peternakan atas nama Musyawar Achmad. S.Pt.M.Si dan Petugas Lapangan;
- 72) 754 (tujuh ratus lima puluh empat) lembar asli Kartu Akseptor GBIB Tahun 2015 warna merah muda;
- 73) 112 (seratus dua belas) lembar Asli Form Kegiatan GBIB tahun 2015 tanpa tanda tangan Kepala Bidang Peternakan atas nama Musyawar Achmad. S.Pt.M.Si;
- 74) 1 (satu) buah Handphone jenis Sony Ericcson E 16i SI 1251-3342 Type AAD-3880091-BV AAAR. FCC ID: PY7A3880091. IC: 4170B-A3880091 BX9 11W43, S/N:BX902QDN1535773704-506317-5;
- 75) 245 (dua ratus empat puluh lima) lembar form kegiatan dengan rincian:
- 21 (dua puluh satu) lembar Form kegiatan Tim I dengan Ketua Tim, ILHAM. S.Pt.M.Si.;
  - 24 (dua puluh empat) lembar Form Kegiatan Tim II dengan Ketua Tim, M. Subhan;
  - 140 (seratus empat puluh) lembar Form Kegiatan Tim III dengan Ketua Tim, Asdar;
  - 6 (enam) lembar Form kegiatan Tim IV dengan Ketua Tim, Drh. Ujistiany Abidin;
  - 54 (lima puluh empat) lembar Form Kegiatan Tim V dengan Ketua Tim, Muhammad;

*Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 769 K/Pid.Sus/2021*



Barang-barang bukti No 1 - 75 digunakan dalam perkara lain an.  
Musyawar Achmad. S.Pt.M.Si;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Makassar Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks tanggal  
10 Maret 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hasbullah, S.Pt.,M.Si. bin H. Zainal Abidin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Hasbullah, S.Pt.,M.Si. bin H. Zainal Abidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan supaya barang bukti berupa:
  - Uang titipan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp205.410.000,00 (dua ratus lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar Asli bukti transfer Bank BNI dari Saudara Akbar ke Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari, tertanggal 22 Mei 2017;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
  - 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak, tertanggal 26 Mei 2017;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 769 K/Pid.Sus/2021



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara  
Musyawar Achmad, S.Pt., M.Si.;

Selainnya, yaitu barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 75,  
selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan  
Tinggi Makassar Nomor 22/PID-TPK/2020/PT MKS tanggal 13 Juli 2020  
yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Hasbullah, S.Pt., M.Si. bin  
H. Zainal Abidin. dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Makassar Klas IA Khusus Nomor  
62/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks tanggal 10 Maret 2020 yang dimintakan  
banding;
- Membebani biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat  
Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu  
rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2019/PN  
Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13  
Agustus 2020, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi  
terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi  
Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2019/PN  
Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal  
19 Agustus 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros  
mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak  
Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Agustus 2020 dari Penasihat  
Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus 24 Agustus 2020

*Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 769 K/Pid.Sus/2021*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 Agustus 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 September 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 2 September 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Agustus 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 Agustus 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros pada tanggal 6 Agustus 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Agustus 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 2 September 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

*Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 769 K/Pid.Sus/2021*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *judex facti* sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis berdasarkan fakta hukum di persidangan;
- Bahwa keberatan kasasi Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan *judex facti a quo* karena pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Negeri tanpa memberikan pertimbangan hukum secara lengkap, sedangkan pertimbangan *judex facti* Pengadilan Negeri tidak cukup mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan secara yuridis dengan perbuatan Terdakwa, keberatan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena *judex facti* Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Negeri tersebut sebagai pertimbangan hukum sendiri majelis hakim *judex facti* Pengadilan Tinggi, oleh karena itu putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi tidak merupakan kesalahan dalam menerapkan hukum dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
- Bahwa keberatan kasasi Terdakwa terkait dengan keterangan saksi-saksi dalam memori kasasinya, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena ternyata hanya merupakan pengulangan fakta hukum di persidangan yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim *judex facti a quo*, lagi pula keberatan tersebut hanya merupakan perbedaan penafsiran tentang sesuatu yang dinyatakan tidak terbukti oleh Terdakwa, hal tersebut merupakan

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 769 K/Pid.Sus/2021



penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas sebuah kenyataan dan hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar) tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan Terdakwa Hasbullah, S.Pt., M.Si. bin H. Zainal Abidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:
  - 1) Pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya fakta:

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 769 K/Pid.Sus/2021



- Bahwa Terdakwa selaku Tim Pelaksana Recoreder Kabupaten Maros dalam Kegiatan Gertak/Singkronisasi Berahi dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) dari Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2015, telah membuat data pelaporan pelaksanaan kegiatan GBIB Tahun 2015 di Kabupaten Maros dan dijadikan sebagai dasar pembayaran operasional GBIB Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Maros, sehingga dilakukan realisasi dana (pencairan) untuk operasional kegiatan percepatan peningkatan populasi melalui Gertak Birahi dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) Tahun Anggaran 2015 tersebut yang ditransfer dari rekening BBIB Singosari ke Rekening Bank BRI Cabang Maros Nomor Rekening: 0224-01-006501-53-7 a.n. Akbar dengan nilai sebesar Rp717.260.000,00 (tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa ternyata dalam pembayaran operasional kepada Pelaksana Lapangan, terdapat kegiatan yang tidak dibayarkan kepada Pelaksana Kegiatan yaitu pembayaran Operasional Penyuntikan Hormon 1 sebesar Rp152.490.000,00 (seratus lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), dimana pemotongan tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan dalam rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan GBIB di ruangan bidang peternakan yang akan digunakan sebagai dana taktis dalam rangka mendukung tugas-tugas kedinasan lain;
- Bahwa Terdakwa selaku petugas Recorder dalam kegiatan tersebut ternyata telah melakukan penyimpangan yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan GBIB Tahun Anggaran 2015 serta bertentangan dengan Keppres Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN yang berakibat terjadinya kelebihan dana yang dibayarkan atau ditransfer pihak GBIB Singosari ke rekening saksi Akbar, STP (Terdakwa perkara *splitsing*) dan kelebihan bayar tersebut oleh

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 769 K/Pid.Sus/2021



saksi telah mentransfer kembali kelebihan pembayaran tersebut sebesar Rp34.840.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ke rekening GBIB Singosari sehingga diperoleh fakta kerugian keuangan negara sebesar Rp128.730.000,00 (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dikurangi Rp34.840.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) = Rp93.890.000,00 (sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang diakibatkan perbuatan Terdakwa Hasbullah bersama dengan Akbar, Musyawar Achmad, SPT, M.Si dalam perkara ini;

- 2) Pertimbangan mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggungjawab Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, dan tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa;
- 3) Pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang telah mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan secara proporsional;

- Bahwa namun demikian, terhadap lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda yang dijatuhkan *judex facti* terhadap Terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan agar sebanding dan proporsional dengan besarnya pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta untuk menghindari disparitas pembedaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sehingga demi keadilan dan kepastian hukum yang bermanfaat, terhadap lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa diperbaiki menjadi sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 769 K/Pid.Sus/2021





Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 22/PID-TPK/2020/PT MKS tanggal 13 Juli 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks tanggal 10 Maret 2020 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dimuat sebagai berikut:

- Terdakwa dalam kedudukan sebagai recorder dan mencatat seluruh kegiatan GBIB berdasarkan data yang disampaikan oleh petugas lapangan. Penyebab terdekat terjadinya kelebihan pembayaran ini tidak dapat dipastikan apakah pelaporan data di lapangan, apakah Terdakwa melakukan kesalahan pelaporan, atau Akbar sebagai Petugas Teknis sesuai Organisasi GBIB. Terdapat kekaburan (tidak jelas) siapa yang melaporkan tidak sesuai dengan jumlah yang ada, maka dalam kasus *a quo* bersifat *indubio pro reo*;
- *Judex facti* lalai mempertimbangkan hubungan *actus reus* dan *mens rea* yang terjadi atas diri Terdakwa sebagai syarat pemidanaan. Bagaimana perbuatannya (*actus reus*), dan bagaimana bentuk kesalahannya (*mens rea*). Kedua unsur ini lalai dipertimbangkan oleh *judex facti*;
- Selain itu, mengacu kepada Inpres Nomor 1 Tahun 2016 terdapat 9 (sembilan) poin yang harus dipertimbangkan dalam melakukan penyidikan/penuntutan berkenaan dengan Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, diantaranya “mendahulukan proses administrasi pemerintahan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 (h. 28 Memori Kasasi);

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 769 K/Pid.Sus/2021





- Penanggungjawab kegiatan ini seharusnya dimintakan pertanggung jawaban sesuai jenjang organisasi kegiatan, dan tidak mengorbankan pihak tertentu termasuk Terdakwa yang tidak jelas kesalahannya dan perbuatannya;
- Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tidak terbukti adanya kesalahan Terdakwa sehingga mengusulkan untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan/tuntutan hukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **HASBULLAH, S.Pt., M.Si bin H. ZAINAL ABIDIN** dan Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 22/PID-TPK/2020/PT MKS tanggal 13 Juli 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks tanggal 10 Maret 2020 tersebut mengenai lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:

*Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 769 K/Pid.Sus/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **7 April 2021** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.** dan **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

## Hakim-Hakim Anggota

ttd./ Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

ttd./ Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

## Ketua Majelis,

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

## Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP.19611010 1986122 001

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 769 K/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)